



SALINAN

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG

TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG TARIF LAYANAN,  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.
5. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada Layanan persalinan normal dan Layanan kesehatan lainnya.
6. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan layanan non rawat inap dan layanan kesehatan lainnya di lokasi tertentu di luar Puskesmas.
7. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), dan pelayanan gawat darurat.
8. Puskesmas Keliling adalah layanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau Pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Non Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan tanpa tinggal dirawat inap.
11. Pelayanan Non Rawat Inap Paramedis adalah pelayanan Non Rawat Inap yang diberikan oleh petugas perawat atau bidan, tenaga gizi, fisioterapi, sanitasi.
12. Pelayanan Non Rawat Inap Dokter Umum dan Dokter Gigi adalah pelayanan Non Rawat Inap yang diberikan oleh Dokter Umum dan Dokter Gigi.
13. Pelayanan Non Rawat Inap spesialis adalah pelayanan Non Rawat Inap yang diberikan oleh Dokter Spesialis.



14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil yang telah memasuki kala I sampai kala IV persalinan.
16. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnosa yang dipandang perlu oleh pelaksanaan pengobatan lanjutan dan dilaksanakan di Puskesmas atau fasilitas khusus untuk itu, meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, fisioterapi dan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
17. Pelayanan *Medico-legal* adalah Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
18. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan untuk kepentingan pertolongan kegawatdaruratan medis, evakuasi, dan rujukan pasien dari tempat tinggal ke Puskesmas / rumah sakit yang dituju atau sebaliknya.
19. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Luar Gedung adalah pelayanan yang diberikan atas permohonan institusi swasta kepada Puskesmas, untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada karyawan, masyarakat, atau pada kegiatan tertentu yang berisiko terjadi masalah kesehatan.
20. Tarif Layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan Puskesmas, Puskesmas Keliling, dan Puskesmas Pembantu yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi.
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, tidak termasuk penyediaan makanan dan minuman.



## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penentuan Tarif Layanan bagi pengguna jasa layanan di Puskesmas di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu menentukan Tarif Layanan dengan mempertimbangkan jasa sarana, jasa pelayanan, peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan Puskesmas.

## BAB II JENIS PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 3

Jenis Pelayanan Kesehatan meliputi :

- a. pelayanan non rawat inap;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan tindakan medis;
- d. pelayanan Persalinan;
- e. pelayanan Penunjang Diagnostik;
- f. pelayanan *medico-legal*;
- g. pelayanan Ambulan dan mobil jenazah;
- h. pemeriksaan atau keterangan kesehatan; dan
- i. pelayanan kesehatan khusus;

## BAB III TARIF LAYANAN KESEHATAN

### Bagian Kesatu Tarif Layanan Non Rawat Inap

#### Pasal 4

- (1) Jenis Layanan Non Rawat Inap terdiri dari:
  - a. paramedik;
  - b. dokter umum atau dokter gigi; dan
  - c. dokter spesialis.
- (2) Komponen Tarif Layanan Non Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Rincian besaran Tarif Layanan Non Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tarif Layanan Rawat Inap

Pasal 5

- (1) Komponen Tarif Layanan rawat inap meliputi:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Rincian besaran Tarif Layanan rawat inap perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal *visite* dokter umum dan dokter spesialis datang lebih dari 1 (satu) kali dihitung sesuai dengan besaran :
  - a. dokter umum sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perkali *visite*;
  - b. dokter spesialis sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perkali *visite*.
- (4) Besaran Tarif Layanan rawat gabung bayi yang baru lahir di Puskesmas rawat inap yaitu 50% (lima puluh persen) dari Tarif Layanan rawat inap.

Bagian Ketiga  
Tarif Layanan Tindakan Medis

Pasal 6

- (1) Jenis tindakan medis meliputi:
  - a. tindakan sederhana;
  - b. tindakan kecil;
  - c. tindakan sedang; dan
  - d. tindakan besar.
- (2) Komponen Tarif Layanan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif Layanan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penunjang medis dan konsultasi spesialis.
- (4) Besaran Tarif Layanan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Klasifikasi jenis tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

21

Bagian Keempat  
Tarif Layanan Persalinan

Pasal 7

- (1) Jenis layanan persalinan dilakukan oleh:
  - a. bidan;
  - b. dokter umum; atau
  - c. dokter spesialis.
- (2) Komponen dan besaran Tarif Layanan persalinan meliputi:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besaran Tarif Layanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Tarif Layanan Penunjang Diagnostik

Pasal 8

- (1) Jenis layanan penunjang diagnostik terdiri dari:
  - a. diagnostik sederhana;
  - b. diagnostik kecil;
  - c. diagnostik sedang; dan
  - d. diagnostik besar.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan diagnostik meliputi :
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Jenis layanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelayanan penunjang laboratorium; dan
  - b. pelayanan radio diagnostik dan elektromagnetik.
- (4) Rincian besaran Tarif Layanan penunjang laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Klasifikasi jenis tarif laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian besaran tarif penunjang pelayanan radio diagnostik dan elektromagnetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

31

- (7) Klasifikasi jenis tarif penunjang layanan radio diagnostik dan elektromagnetik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Tarif Layanan *Medico-Legal*

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan *Medico-Legal* berupa visum luar.
- (2) Visum luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Komponen Tarif Layanan *Medico Legal* terdiri dari :
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Rincian Tarif Layanan *Medico Legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Tarif *Ambulance* dan Mobil Jenazah

Pasal 10

- (1) Jenis Layanan *Ambulance* terdiri dari :
  - a. *ambulance* paramedik;
  - b. *ambulance* medis umum;
  - c. *ambulance* medis spesialis; dan
  - d. mobil jenazah.
- (2) Komponen tarif *ambulance* meliputi;
  - a. biaya abonemen; dan
  - b. biaya perkilometer.
- (3) Rincian tarif *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya Tarif Layanan ambulans merupakan penjumlahan dari biaya abonemen dengan biaya perkilometer.
- (5) Rincian Tarif Layanan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2

Bagian Kedelapan  
Tarif Pemeriksaan atau Keterangan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Jenis layanan pemeriksaan atau keterangan kesehatan terdiri dari:
  - a. keterangan sehat untuk sekolah;
  - b. keterangan sehat untuk bekerja;
  - c. keterangan sehat untuk asuransi; dan
  - d. keterangan sehat untuk keluar negeri.
- (2) Komponen jenis layanan pemeriksaan atau keterangan kesehatan meliputi:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Pemberlakukan tarif pemeriksaan atau keterangan kesehatan yakni untuk 1 (satu) lembar, selebihnya dikenakan biaya tambahan sebesar tarif Jasa Sarana.
- (4) Rincian Tarif Layanan pemeriksaan atau keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TARIF KHUSUS

Pasal 12

Tarif Layanan bagi warga negara asing yaitu 500% (lima ratus persen) dari Tarif Layanan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pelayanan pengobatan perawatan di rumah pasien (*on call*) dikenakan biaya pelayanan kesehatan 200% (dua ratus persen).
- (2) Pelayanan pemeriksaan/pengobatan/perawatan di rumah pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan terhadap pasien yang gawat darurat.

Pasal 14

- (1) Jenis layanan terapi komplementer terdiri dari :
  - a. akupuntur; dan
  - b. akupresur.
- (2) Jenis layanan tambahan lainnya terdiri dari:
  - a. hipnoterapi;
  - b. *baby spa*;
  - c. *spa vagina*; dan
  - d. fisioterapi.

2



- (3) Komponen Tarif Layanan terapi komplementer dan layanan tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Tarif Layanan terapi komplementer dan pelayanan tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Jenis layanan pemeriksaan Kesehatan luar gedung terdiri dari:
  - a. *medical check up* rutin; dan
  - b. *medical check up* kasus kedaruratan atau pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Komponen Tarif Layanan pemeriksaan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Dalam hal layanan pertolongan pertama pada kecelakaan yang melebihi 8 (delapan) jam, maka dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam.
- (4) Tarif Layanan pemeriksaan Kesehatan di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Tarif Layanan kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan Tarif Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

21

**BAB V  
KE TENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 20 Januari 2022


BUPATI BADUNG,



I. WYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I. WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,



A.A. Gde Asteya Yudhya  
NIP. 19720510 199903 1 008

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BADUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. Tarif Layanan Non Rawat Inap

NO	Kualifikasi Tenaga Kesehatan	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Total (Rp)
1	Non Rawat Inap Paramedis	Rp.8.000	Rp.12.000	Rp. 20.000
2	Non Rawat Inap Dokter Umum atau dokter Gigi	Rp.10.000	Rp.15.000	Rp. 25.000
3	Non Rawat Inap Dokter Spesialis	Rp.28.000	Rp.42.000	Rp. 70.000

B. Tarif Layanan Rawat Inap (perhari)

NO	Layanan Rawat Inap	Jasa sarana (Akomodasi)	Jasa Pelayanan	Total
	Non Kelas	Rp.72.000	Rp.108.000	Rp.180.000

C. Tarif Layanan Tindakan Medis

NO	Jenis Tindakan Medis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Sederhana			
	a. sederhana 1	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
	b. sederhana 2	Rp. 16.000	Rp. 24.000	Rp. 40.000
2	Kecil			
	a. kecil 1	Rp. 24.000	Rp. 36.000	Rp. 60.000
	b. kecil 2	Rp. 28.000	Rp. 42.000	Rp. 70.000
3	Sedang			
	a. sedang 1	Rp. 32.000	Rp. 48.000	Rp. 80.000
	b. sedang 2	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000

3

4	Besar			
	a. besar 1	Rp. 92.000	Rp 138 .000	Rp. 230.000
	b. besar 2	Rp. 140.000	Rp. 210.000	Rp. 350.000

D. Tarif Layanan Persalinan

No	Jenis Layanan Persalinan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Ditolong bidan	Rp. 280.000	Rp. 420.000	Rp. 700.000
2	Ditolong dokter umum	Rp. 440.000	Rp. 660.000	Rp. 1.100.000
3	Ditolong dokter umum dengan penyulit	Rp. 540.000	Rp. 810.000	Rp. 1.350.000
4	Ditolong spesialis	Rp.600.000	Rp. 900.000	Rp. 1.500.000

E. Tarif Layanan Penunjang Laboratorium

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Penunjang Diagnostik			
	a. sederhana 1	Rp. 6.000	Rp. 9.000	Rp. 15.000
	b. sederhana 2	Rp. 8.000	Rp. 12.000	Rp. 20.000
2	Penunjang Diagnostik kecil			
	a. kecil 1	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp.30.000
	b. kecil 2	Rp. 16.000	Rp. 24.000	Rp. 40.000
3	Penunjang Diagnostik sedang			
	a. sedang 1	Rp. 28.000	Rp. 42.000	Rp. 70.000
	b. sedang 2	Rp. 36.000	Rp. 54.000	Rp. 90.000
4	Penunjang diagnostik besar			
	a. besar 1	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
	b. besar 2	Rp. 56.000	Rp. 84.000	Rp. 140.000
	c. besar 3	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp.250.000

F. Klasifikasi Jenis Tarif Laboratorium

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Penunjang diagnostik sederhana			
	a. sederhana 1	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
	b. sederhana 2	Rp. 28.000	Rp. 42.000	Rp. 70.000

2

2	Penunjang diagnostik kecil a. kecil 1 b. kecil 2	Rp. 32.000 Rp. 36.000	Rp. 48.000 Rp. 54.000	Rp. 80.000 Rp. 90.000
3	Penunjang diagnostik sedang a. sedang 1 b. sedang 2	Rp. 40.000 Rp. 48.000	Rp. 60.000 Rp. 72.000	Rp. 100.000 Rp. 120.000
4	Penunjang diagnostik besar a. besar 1 b. besar 2	Rp. 60.000 Rp. 80.000	Rp. 90.000 Rp. 120.000	Rp. 150.000 Rp. 200.000

#### G. Tarif Penunjang Pelayanan Radio diagnostik dan Elektromagnetik

No	Jenis Layanan	Tarif layanan	Jenis tindakan
1	Penunjang Diagnostik sederhana 1	@ Rp. 15.000	1. LED 2. Protein urine
2.	Penunjang Diagnostik sederhana 2	@ Rp.20.000	1. HB Sahli 2. Waktu pendarahan (BT) 3. Waktu pembekuan (CT) 4. Waktu prothrombin (PPT) 5. PP Test 6. Asam Urat Stick 7. Gula Darah Puasa Stick 8. Gula darah acak stick 9. GD2JPP stick
3.	Penunjang Diagnostik kecil 1	@ Rp.30.000	1. Darah malaria 2. UL 3. FL 4. Kolesterol stick 5. HB stick 6. Gula darah vena
4.	Penunjang Diagnostik kecil 2	@ Rp.40.000	1. Hapusan darah tepi 2. Hapusan secret vagina/ uretra / anus 3. SGOT 4. SGPT 5. Albumin 6. HDL kholesterol 7. Trigleserida
5.	Penunjang Diagnostik sedang 1	@ Rp.70.000	1. Darah Lengkap (DL) 2. Widal 3. LDL Kholesterol direct 4. SC (Serum Creatinin) 5. Blood Ureum Nitrogen (BUN)
6.	Penunjang Diagnostik sedang 2	@ Rp.99.000	1. Paket bilirubin total, direct, indireck 2. Alkalifospatase 3. Rapid test antigen
7.	Penunjang Diagnostik besar 1	@ Rp.100.000	1. BTA Sputum 2. CD4
8.	Penunjang Diagnostik besar 2	@ Rp.150.000	1. NS1 2. Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)

3

			3. Anti HAV IgM 4. Lipid Profile 5. Rapid Test Covid 19
9	Penunjang Diagnostik besar 3	@ Rp.250.000	1. HbA1C 2. Paket Electrolit 3. HBsAg 4. TPHA 5. Pemeriksaan HIV
10	Penunjang Diagnostik besar 4	@ Rp. 495.000	PCR (Polymerase Chain Reaction ) /Swab Test
	Penunjang Diagnostik besar 5	@ Rp. 500.000	TB TCM ( Test Cepat Monokuler)
11	Penunjang Diagnostik besar 6	@ Rp. 650.000	Viral Load

#### H. Klasifikasi Jenis Tarif Penunjang Layanan Radiodiagnostik dan Elektromagnetik

No	Jenis Layanan	Tarif layanan	Jenis tindakan
1.	Sederhana 1	@Rp.25.000	1. Sederhana Dental X-Ray
2.	Sederhana 2	@ Rp.35.000	1. Complicated Dental X-Ray
3.	Kecil 1	@ Rp.40.000	1. Clavicula 2. Scapula
4.	Kecil 2	@ Rp.45.000	1. USG 2. Thorax AP/PA/Lat 3. BOF/BNO 4. Pelvis/panggul 5. Shoulder/bahu
5.	Sedang 1	@Rp.50.000	1. Basis cranii/ sheedel basis 2. Waters/spn 3. Manus AP/lat/ ablique 4. Wris/perg tangan AP/lat 5. Antebrachii AP/lat 6. Cubiti AP/lat 7. Humerus AP/lat 8. Pedis AP/Oblique 9. Ankle AP/lat 10.Cruris AP/lat 11.Genu AP/lat 12.Femur AP/lat 13.EKG
6.	Sedang 2	@Rp.60.000	1. CTG
7.	Besar 1	@Rp.70.000	1. Mastoid 2. Mandibula 3. Cervical leher/AP 4. Thoracal AP/lat 5. Lumbal AP/lat 6. Thoraco-lumbal AP/lat 7. Sacrum AP/Lat 8. Coxygeus AP/lat
8.	Besar 2	@ Rp.100.000	1. Abdomen ½ 2. Fisioterafi

I. Tarif Layanan *Medico-Legal*

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Visum luar di dalam gedung	Rp. 120.000	Rp. 180.000	Rp. 300.000
2	Visum luar diluar gedung	Rp. 200.000	Rp. 300.000	Rp. 500.000

J. Tarif Layanan Ambulance

No	Jenis Layanan Ambulance	Abonemen	perkilometer
1	Ambulance paramedik	Rp.100.000	Rp.4000
2	Ambulance medis umum	Rp.150.000	Rp.4000
3	Ambulance medis spesialis	Rp.200.000	Rp.4000

K. Tarif Layanan Mobil Jenazah

No	Jenis Layanan Ambulance	Abonemen	perkilometer
1	Dalam Kabupaten	Rp.300.000	Rp.4000
2	Luar Kabupaten	Rp 500.000	Rp.4000
3	Luar Provinsi	Rp. 1.000.000	Rp.4000

L. Tarif Layanan Pemeriksaan atau Keterangan Kesehatan

No	Uraian	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Total
1	Keterangan sehat untuk sekolah	Rp.4.000	Rp.6.000	Rp. 10.000
2	Keterangan sehat untuk bekerja	Rp.8.000	Rp.12.000	Rp. 20.000
3	Keterangan sehat untuk Asuransi	Rp.12.000	Rp.18.000	Rp. 30.000
4	Keterangan sehat untuk keluar negeri per lembar	Rp.34 .000	Rp. 51.000	Rp. 85.000


M. Tarif Layanan Terapi Komplementer dan Pelayanan Tambahan lainnya

No	Uraian	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Total
1.	Akupuntur	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
2.	Akupresure	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000

3.	Hypnoterapi	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
4.	Baby Spa	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
5.	Spa Vagina	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
6.	Fisioterapi	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000

N. Tarif Layanan Pemeriksaan Kesehatan di Luar Gedung

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
a.	<i>Medical check up</i> rutin			
1	Dokter	Rp. 1.250.000	Rp. 250.000	
2	Paramedis (2 orang)		Rp. 300.000	
3	Sopir		Rp. 50.000	
Jumlah		Rp. 1.250.000	Rp. 600.000	Rp. 1.850.000
b.	P3K			
1	Dokter	Rp. 2.000.000	Rp. 250.000	
2	Paramedis (2 orang)		Rp. 300.000	
3	Sopir		Rp. 50.000	
Jumlah		Rp. 2.000.000	Rp. 600.000	Rp. 2.600.000

  
BUPATI BADUNG,  
*[Signature]*  
NYOMAN GIRI PRASTA



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BADUNG  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KLASIFIKASI JENIS TINDAKAN MEDIS

No	Kategori Tindakan Medis	Tarif	Jenis Tindakan Medis
1.	Tindakan Sederhana 1	@ Rp.25.000	1. Injeksi obat 2. Rawat luka 3. <i>Aff</i> kateter 4. Observasi <1 jam 5. <i>Balance</i> cairan 6. Memberi oksigen 7. <i>Rectal touch</i> 8. <i>Suction</i> 9. Refraksi 10. Tonometri shiot 11. Irigasi telinga 12. Perawatan saraf gigi 13. Kontrol tindakan bedah 14. Cabut gigi sulung dengan anestesi topical 15. <i>Curetage</i> per gigi 16. Debridemen tanpa anastesi 17. Tampon telinga/hidung 18. Angkat jahitan 19. Wound toilet 20. Pasang spalk 21. Pasang mitela 22. <i>Follow up IUD</i> 23. Pengambilan duh tubuh
2.	Tindakan sederhana 2	@ Rp.40.000	1. Tumpatan sementara 2. Corpus alienum THT 3. Ekstraksi Serumen 4. Jahit luka 1 - 3 jahitan 5. Tindik sepasang telinga
3.	Tindakan kecil 1	@ Rp.60.000	1. Cabut gigi sulung dengan anastesi lokal 2. Jahit luka 4 - 10 jahitan 3. Eksplorasi gigitan binatang 4. Dilatasi phimosis 5. Kateterisasi 6. Incisi abses intraoral 7. IVA 8. Pasang Infuse
4.	Tindakan kecil 2	@Rp.70.000	1. Nebulizer 2. Insisi abses intraoral 3. Eksisi abses 4. Irigasi mata 5. Ekstraksi clavus



			<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Jahit luka 11-20 jahitan</li> <li>7. Pemasangan NGT</li> <li>8. Pemasangan douwer cateter</li> <li>9. Luka bakar 5-10 %</li> <li>10. Oxygenasi &gt;1jam</li> <li>11. Ekstraksi kuku</li> </ul>
5.	Tindakan sedang 1	@ Rp.80.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembersihan karang gigi per rahang</li> <li>2. Jahit luka &gt;20 jahitan</li> <li>3. Pemeriksaan Anuscopi</li> <li>4. Tumpatan permanen</li> <li>5. Cabut gigi permanen</li> </ul>
6.	Tindakan sedang 2	@ Rp. 100.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Corpus alienum mata</li> <li>2. Pengambilan PAP smear</li> <li>3. Pasang/ Cabut implant</li> </ul>
7.	Tindakan besar 1	@ Rp. 230.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Luka bakar &gt; 10%</li> <li>2. Reposisi fraktur tertutup sederhana</li> <li>3. Reposisi dislokasi sendi kecil</li> <li>4. Cryo therapy</li> <li>5. Inersisi IUD</li> <li>6. Pembersihan karang gigi (Scaling rahang atas dan bawah)</li> <li>7. Tumpatan gigi dengan glassionomer</li> <li>8. Tindakan resusitasi</li> </ul>
8.	Tindakan besar II	@ Rp.350.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tumpatan komposit</li> <li>2. Cabut gigi permanent dengan komplikasi</li> <li>3. Luka bakar &gt; 10%</li> <li>4. Reposisi fraktur tertutup sederhana</li> <li>5. Reposisi dislokasi sendi kecil</li> <li>6. <i>Currettage</i> indikasi medis</li> <li>7. Pemasangan diamond gigi</li> </ul>
9	Tindakan Besar III	@ Rp. 500.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cervical Scan</i></li> <li>2. Operculektomi</li> <li>3. Vasektomi</li> <li>4. Circumsisi Manual</li> <li>5. Tambahan gigi selanjutnya di Removable partial denture bahan valplast</li> <li>6. Tambahan gigi selanjutnya di Removable partial denture bahan akrilik</li> </ul>
10	Tindakan Besar IV	@ Rp. 800.000	Removable partial denture bahan akrilik gigi pertama
11	Tindakan Besar V	@ Rp.1.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Circumsisi Laser</li> <li>2. <i>Removable partial denture</i> bahan valplast gigi pertama</li> <li>3. <i>Removable orthodontic treatment</i> per rahang</li> </ul>

12	Tindakan Besar VI	@ Rp. 2.500.000	1. <i>Fix partial denture</i> per gigi 2. <i>Full Denture</i> atau Gigi Tiruan lepasan penuh per rahang 3. Veneer porcelain per gigi
13	Tindakan Besar VII	@ Rp. 3.000.000	1. <i>Bleaching</i> gigi rahang atas dan bawah 2. <i>Fix Orthodontic treatment</i> per rahang

  
BUPATI BANDUNG,  
NYDMAN GIRI PRASTA